

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia, terdiri dari berbagai macam jenis sifat, pribadi, dan kebiasaan yang bertumbuh dan dimiliki oleh masing-masing pribadi masyarakat tersebut. Diantara perbedaan sifat dan kebiasaan yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat, terdapat sifat atau kebiasaan seseorang dalam bertindak baik atau buruk. Kebiasaan yang baik dan tumbuh di tengah kehidupan sosial suatu lingkungan sehingga akan memberikan dampak yang baik, sedangkan apabila kebiasaan tersebut buruk akan memberikan efek yang tidak baik bagi lingkungan tersebut. Kebiasaan buruk dapat ditemui di hampir seluruh kehidupan sosial masyarakat di Indonesia adalah perjudian.

Judi adalah suatu permasalahan kehidupan sosial yang tentunya dapat memberikan dampak yang negatif di dalam kegiatan masyarakat di suatu wilayah. Bahkan agama manapun juga melarang umatnya untuk melakukan tindakan perjudian, selain itu kegiatan judi tersebut dapat merusak nilai kesusilaan, moral dan juga merusak kehidupan masyarakat, bangsa dan juga negara. Judi memiliki banyak sekali dampak negatif yang cenderung membawa kerugian bagi masyarakat terutama generasi muda. Oleh sebab banyaknya permasalahan yang timbul akibat perjudian, maka dapat disebutkan bahwa perjudian atau judi adalah bagian dari permasalahan publik yang

penanggulangannya cukup sulit dilakukan karena perjudian sudah sangat mengakar dalam kehidupan masyarakat.¹ Perjudian terbentuk melalui proses sejarah, akibatnya untuk memberantas tindakan tersebut dirasa cukup sulit untuk dilakukan. Sehingga hal ini dapat menghambat proses pembangunan negara demi terwujudnya kesejahteraan kehidupan masyarakat.²

Pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi tindakan perjudian dengan cara memberikan suatu aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang perjudian, yang terdapat dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP.³ Dalam Pasal 303 KUHP, pengaturan mengenai perjudian, disebutkan sebagai berikut:⁴

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau

¹ Hendri Saputra Manalu, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online", *Jurnal of Education Humaniora and Social Science*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2019, hlm. 430.

² Mesiasi J.P. Sagala, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Permaiann Judi Jackpot", *Jurnal Hukum Kaidah*, Edisi No. 3 Vol. 18, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, hlm. 89.

³ Christy Prisilla Constansia Tuwo, "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Edisi No.1 Vol. 5, 2016, hlm. 117.

⁴ Pasal 303 KUHP.

lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal yang mengatur tentang perjudian, selain pasal tersebut, terdapat juga di Pasal 303 bis KUHP, yang dapat diuraikan berikut ini:⁵

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 2. Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun saja ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Ketentuan kedua pasal tersebut, walaupun secara bersamaan membahas tentang perjudian, namun terdapat perbedaan dimana Pasal 303 KUHP ditujukan bagi bandar judi, sedangkan untuk Pasal 303 bis KUHP ditujukan untuk pemain judi.

Seiring berjalannya waktu, dimana saat ini segala sesuatu serba teknologi dan berkaitan dengan dunia digital, tindakan perjudian yang semula berjalan konvensional namun saat ini dapat dilakukan dengan cara elektronik dengan menggunakan media internet atau biasa disebut judi online. Pemerintah menyusun aturan yang mengatur tentang kejahatan elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Khusus untuk tindak pidana judi online, diatur dalam Pasal 27 ayat (2) *jo.* Pasal 45 ayat (2) UU

⁵ Pasal 303 bis KUHP.

ITE, dimana terdakwa kasus kejahatan perjudian online dapat dikenakan pidana berupa hukuman penjara maksimal selama 6 tahun dan juga denda dengan nominal terbesar sebesar 1 miliar rupiah.⁶

Semakin maraknya perjudian yang merebak dan beredar di tengah kalangan masyarakat khususnya warga Pati Jawa Tengah yang kemudian memunculkan keresahan bagi masyarakat lainnya. Tidak sedikit masyarakat merasa terganggu akan keberadaan judi di lingkungan tempat tinggal mereka karena mereka mengkhawatirkan akan berdampak pada kenyamanan dan keamanan di lingkungan sekitar pemukiman penduduk. Sehingga peneliti tertarik untuk membahas mengenai tindak pidana perjudian, sebab perjudian ini cukup sering ditemui di semua komunitas masyarakat Kabupaten Pati.

Adapun beberapa kasus perjudian di wilayah Pati pada bulan Mei 2019 Polres Pati mendapatkan 14 tersangka sindikat judi online, yang terdiri dari 12 orang dewasa dan 2 orang dibawah umur.⁷ Januari 2020 Kepolisian Resor Pati merazia perjudian yang ada di warung remang-remang dan tempat hiburan karaoke.⁸ Pada bulan Agustus 2022 adapula pelaku yang ditangkap pihak

⁶ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

⁷ Pati News, *14 Tersangka Judi Online Berhasil Dibekuk Polres Pati, Dua Diantaranya Masih Dibawah Umur*, terdapat dalam <https://www.patinews.com/14-tersangka-judi-online-berhasil-dibekuk-polres-pati-dua-diantaranya-masih-dibawah-umur/>, patinews.com, Mei. 24, 2019. Diakses tanggal 23 Mei 2023.

⁸ Friederich, *Polres Pati Gelar Razia di Sejumlah Warung Remang-remang, Nih Hasilnya*, terdapat dalam <https://www.jpnn.com/news/polres-pati-gelar-razia-di-sejumlah-warung-remang-remang-nih-hasilnya>, jpnn.com, Jan. 01, 2020. Diakses tanggal 23 Mei 2023.

kepolisian ketika sedang melakukan transaksi penjualan nomor togel yang pada saat itu tertangkap di bekas warung miliknya.⁹

Di daerah Pati Jawa Tengah sekitar bulan Agustus-September 2022 Polres Pati menindak pelaku judi sebanyak 51 orang yang ditangkap dan ditahan dalam kasus perjudian tersebut. Puluhan orang ini ditangkap di lokasi yang berbeda-beda dalam kurun waktu yang terjadi antara Agustus-September 2022.¹⁰ Pelaku tersebut diamankan oleh pihak kepolisian yang terdiri dari bandar hingga pemain judi.¹¹ Bahwa puluhan pelaku tersebut ada berbagai perjudian antara lain kasus togel, dadu, permainan kartu remi, dan kasus judi online.¹²

Kasus selanjutnya pada bulan Februari 2023 adanya penangkapan dua orang bandar judi togel yang ditangkap tangan ketika tengah mengoperasikan judi togel jenis Hongkong.¹³ Kasus yang terakhir adalah mengenai operasi penyakit masyarakat yang diselenggarakan selama bulan Januari hingga

⁹ Mondes, *Bosen Buka Warung Kenceng Jualan Togel Kena Ciduk Deh*, terdapat dalam <https://www.mondes.co.id/bosen-buka-warung-kenceng-jualan-togel-kena-ciduk-deh/?fbclid=IwAR26d7whtJfdWayHQv9J9SuZuQDydTp4IHMMx2hfARwqCCA1feCJwIW6HdA>. mondes.co.id. Sep. 3, 2022. Diakses tanggal 25 November 2022.

¹⁰ Umar Hanafi, *Terlibat Judi 51 Orang di Pati Disikat Polisi*, terdapat dalam <https://www.murianews.com/amp/2022/09/06/314243/terlibat-judi-51-orang-di-pati-disikat-polisi>. murianews. Sep. 6, 2022. Diakses tanggal 27 November 2022.

¹¹ Jamaah, *Polres Pati Geruduk Markas Perjudian Amankan 51 Penjudi*, terdapat dalam <https://m.mediaindonesia.com/nusantara/520828/polres-pati-geruduk-markas-perjudian-amankan-51-penjudi>. nusantara. Sep. 7, 2022. Diakses tanggal 27 November 2022.

¹² Putra, *51 Pejudi Diringkus Polres Pati Barang Bukti Capai Ratusan Juta*, terdapat dalam <https://wartaphoto.net/2022/09/06/51-pejudi-diringkus-polres-pati-barang-bukti-capai-ratusan-juta/?fbclid=IwAR1fFHf4Xyo6jtSu89wE35-WGoMZX-6d8YRRN5HfwLjxg0s194TFcgoFglU>. warthaphoto.net. Sep. 6, 2022. Diakses tanggal 27 November 2022.

¹³ Mazka Hauzan Naufal, *Polda Jateng Tangkap Dua Penjudi Togel di Pati, Barang Bukti Suwarno Uang Tunai Rp22.000*, terdapat dalam <https://muria.tribunnews.com/2023/02/24/poldajateng-tangkap-dua-penjudi-togel-di-pati-barang-bukti-suwarno-uang-tunai-rp>. tribunmuria.com. Feb. 24, 2023. Diakses tanggal 01 Maret 2023.

Februari 2023, pihak Polres Pati berhasil menangkap 6 tersangka kasus perjudian jenis togel (toto gelap).¹⁴

Padahal wilayah Pati sejak dulu adalah daerah yang dihuni para kiai-kiai besar. Maka wajar jika lahir pesantren-pesantren di berbagai daerah di Pati. Pesantren ini menjadi destinasi pendidikan santri dari berbagai daerah. Oleh karena itu, wajar dan layak jika Pati dikenal sebagai Kota Santri dengan ribuan santri yang berdomisili di Pesantren dan alumni Pesantren yang dapat menyebarkan ilmu di tengah masyarakat. Namun akhir-akhir ini, adanya beberapa fenomena seperti perjudian yang sangat mengkhawatirkan sehingga realitas ini menyebabkan image negatif pada Kabupaten Pati.¹⁵

Dalam hal ini terkait banyaknya perjudian di Kabupaten Pati dapat dipandang dari sisi kriminologis, sebab dalam sudut pandang kriminologis perjudian merupakan bentuk pembelajaran terhadap suatu perbuatan masyarakat yang termasuk dalam gejala sosial, sehingga perlu pengkajian terkait seseorang melakukan tindak pidana perjudian. Tentunya dengan ilmu kriminologi bisa lebih mencegah karena kriminologi itu mengetahui gejalanya dan harus ada solusinya untuk bisa menanggulangi kejahatan sedini mungkin. Dilakukan upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut dengan berbagai langkah yang efektif sehingga dapat meminimalisir terjadinya perjudian yang

¹⁴ Abdul Rohim, *Dua Bulan, Polresta Pati Ungkap Belasan Kasus Perjudian dan Pencurian*, terdapat dalam <https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/103821-dua-bulan-polresta-pati-ungkap-belasan-kasus-perjudian-dan-pencurian>. tvonenews.com. Feb. 27, 2023. Diakses tanggal 01 Maret 2023.

¹⁵ Jamal Ma'mur, *Pati Kota Santri Bukan Kota Karaoke*, terdapat dalam <https://bangkitmedia.com/pati-kota-santri-bukan-kota-karaoke/>. bangkitmedia.com. Jan. 8. 2020. Diakses tanggal 25 Oktober 2022.

dapat merusak tujuan negara untuk mencapai negara yang sejahtera bagi rakyatnya. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum.

Perlunya di lakukan upaya penegakan hukum karena perjudian di Kabupaten Pati masih banyak terjadi. Para pemain perjudian ini masih banyak yang belum mendapatkan penyuluhan atau himbauan di lingkungan sekitarnya yang dilakukan pihak kepolisian terkait dampak dan sanksi bagi pelaku perjudian. Sedangkan perjudian dengan cara *online* ini, aparat penegak hukum kepolisian dirasa belum optimal untuk penangkapan kasusnya karena kesulitan dalam mengakses situs-situs perjudian *online* apalagi terkait jaringan yang berada di luar negeri. Padahal banyak dari masyarakat zaman sekarang yang melakukan perjudian dengan cara *online* sehingga perlu adanya penegakan hukum di wilayah Kabupaten Pati yang harus lebih ditekankan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Jika dilihat dari tugas kepolisian seharusnya pihak kepolisian lebih melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perjudian, akan tetapi kenyataannya pihak kepolisian masih membiarkan peristiwa ini. Dilihat dari data yang ada di Polresta Pati bahwa hanya sekitar 35 laporan pelaku perjudian pada bulan Agustus-September 2022 padahal dalam berita terdapat 51 pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian pada bulan itu. Menyikapi kejadian tersebut maka dirasa perlu meningkatkan upaya penegakan hukum

agar dapat membendung maraknya perjudian.¹⁶ Sebagai penegak hukum hendaknya memberikan pemahaman serta membimbing masyarakat melalui sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mengurangi kejahatan tindak pidana perjudian. Dengan demikian, urgensi penegakan hukum memang cukup beralasan sebab judi berpotensi menjadi pertentangan dengan beberapa norma yang telah mengakar dan berlaku di kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan sebagai dasar untuk melakukan analisa lebih mendalam maka peneliti akan membuat suatu penelitian hukum dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH KABUPATEN PATI”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Pati?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian oleh Kepolisian Resor Kota Pati?

¹⁶ Ismail Pettanasse, “Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Mengatasi Tindak Pidana Perjudian”, *Disiplin*, Edisi No. 09 Vol. 22 No. 09, 2016, hlm. 2.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan uraian perihal faktor yang menjadi penyebab adanya kejahatan perjudian yang terjadi di Kabupaten Pati.
2. Untuk menganalisis perihal bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan aparat berkaitan dengan terjadinya perjudian di wilayah Kepolisian Resor Kota Pati.

D. Orisinalitas Penelitian

Peneliti akan melakukan perbandingan terhadap penelitian sudah pernah dibuat dan lebih dahulu dibuat yang satu tema dengan penelitian ini. Dimana Penelitian yang berbentuk skripsi dilakukan oleh beberapa orang terlebih dahulu berikut dibawah ini :

1. RISMAN, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar pada tahun 2015 yang berjudul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE DI KOTA MAKASSAR”. Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian online di Kabupaten Makassar dan dasar pertimbangan hakim dalalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perjudian online (Studi Putusan: 587/Pid.B/2013/PN.Mks). Dalam penelitian ini hanya membahas tentang faktor penyebab perjudian online dan upaya penanggulangan adalah sesuai yang diatur pada Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan peneliti ini tidak hanya

mengkaji mengenai sisi kriminologinya tetapi juga upaya penegakan hukum tindak pidana perjudian secara umum.

2. ADRIANI AMALIA RISKY, Mahasiswa Universitas Hasanudin pada tahun 2017 yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENGGUNAKAN KARTU DOMINO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974”. Penelitian ini membahas mengenai penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perjudian (Studi Kasus Putusan Nomor 730/PID.B/2016/PN.Mks). Hasil penelitiannya sudah sesuai dengan putusan hakim yang menjatuhkan putusan pada Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum. Begitu pula terkait dengan peraturan pendukung lainnya tentang perjudian. Hal yang membedakan penelitian milik peneliti adalah membahas mengenai tinjauan kriminologi dan penegakan hukum perjudian.
3. ADNA MUSA ASY'ARI, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia pada tahun 2020 yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJUDIAN ONLINE” Dalam penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pihak pembagi tautan dan pihak yang bermain judi melalui tautan. Sedangkan penelitian ini peneliti menggunakan tinjauan dua hal yaitu secara kriminologi dan tindakan menegakan hukum dalam pidana perjudian.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kriminologi

Kata tersebut berasal dari “*criminology*” yang dasarnya dari kata “*crimen*” yang berarti sebagai kejahatan dan “*logos*” yaitu ilmu pengetahuan, dapat disimpulkan bahwa kedua kata tersebut memiliki arti bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu yangn terkhusus menganalisis tentang kejahatan.¹⁷ Pembelajaran mengenai kriminologi bertujuan guna mengetahui alasan seseorang bertindak suatu kejahatan tersebut hingga melakukan pelanggaran hukum.¹⁸

Selain itu dalam mempelajari ilmu kriminologi, masyarakat diperbolehkan untuk turut serta melakukan pembantuan terhadap pemerintah atau aparat penegak hukum perihal pengungkapan kejahatan. Dalam melakukan hal tersebut, ilmu kriminologi akan bekerja sama dengan hukum pidana.¹⁹

Edwin H. Suterherland mengatakan bahwa kriminologi terdiri dari 3 (tiga) bagian antara lain:²⁰

- a. Etiologi kriminal merupakan suatu usaha yang secara ilmiah dengan tujuan mencari sebab kejahatan.

¹⁷ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2015, hlm. 1.

¹⁸ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Ctk. Pertama, CV Anugrah Utama Raharja Bandar Lampung, 2018, hlm. 18. dikutip dari Efa Rodiah Nur, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Institusi Islam Negeri Bandar Lampung, hlm. 24.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Susanto, *Kriminologi*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 33.

- b. Penologi merupakan pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya, dan arti faedahnya.
- c. Sosiologi hukum merupakan kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Macam-macam teori-teori kriminologi yang terjadi dalam kejahatan sebagai berikut:

a. Teori *Differential Association*

Merupakan teori yang menjelaskan bahwa kejahatan terjadi setelah dilakukan beberapa interaksi kepada kelompok tertentu yang didalamnya dapat dilakukan pembelajaran dalam melakukan tindakan kejahatan.²¹

b. Teori Kontrol Sosial

Teori ini berpendapat bahwa kejahatan terjadi berkaitan dengan adanya kontrol dalam diri manusia. Sehingga jika seseorang tidak mampu mengontrol dirinya sendiri, maka dapat dengan mudah melakukan suatu tindakan kejahatan, sebaliknya, jika mampu menahan diri maka akan terbebas dari tindakan tersebut.²²

²¹ *Ibid.*, hlm. 75.

²² *Ibid.*, hlm. 82. dikutip dari Romli Atmasasmita, Cetakan Ketiga, hlm. 41.

2. Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Dalam tindakan pidana terdapat perbuatan pokok yaitu menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaku atas tindakan yang diperbuatnya. Tindak pidana secara peristilahan berasal dari bahasa Belanda yakni *strafbaarfeit*. Walaupun tercantum dalam KUHP Belanda, tidak ada definisi yang pasti mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Oleh karena itu beberapa ahli hukum mencoba memberikan pandangannya masing-masing mengenai tindak pidana.²³

Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar aturan hukum dan oleh karenanya perbuatan tersebut dapat diancam pidana. Perbuatan yang dilakukan tersebut berkaitan dengan kelalaian seseorang dan berpotensi memunculkan sanksi hukum.²⁴

Menurut Sianturi, tindakan pidana adalah perbuatan yang dilakukan di suasana dan keadaan tertentu dan perbuatan tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan jika tetap dilakukan akan

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 67.

²⁴ CST dan Christine S.T Kansil Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2014, hlm. 54.

menimbulkan ancaman pidana dan perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang (subyek hukum).²⁵

Untuk tindak pidana perjudian itu suatu bentuk permasalahan sosial yang sangat sulit untuk ditangani karena perjudian ini ada sejak zaman manusia.²⁶ Penjelasan perjudian menurut Kamus besar Bahasa Indonesia yaitu suatu bentuk permainan dengan cara mengeluarkan uang untuk suatu taruhan. Artinya bahwa mempertaruhkan harta berupa uang pada saat melakukan permainan berupa tebakkan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.²⁷

3. Penegakan Hukum

Teori merupakan pendapat dari Soerjono Soekanto, yang merupakan suatu kegiatan yang menselaraskan hubungan antara nilai yang diuraikan dalam suatu kaidah dengan sikap atas suatu tindakan dalam kegiatan bermasyarakat, langkah ini dilakukan untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam suatu pergaulan di tengah masyarakat. Penegakkan hukum merupakan suatu hal yang saling terkait antara kaidah hukum dan juga nilai moral yang berlaku di dalam masyarakat. Keduanya saling berjalan bersinergi dalam mewujudkan penegakkan hukum yang arif.²⁸

²⁵ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Ctk. Pertama, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

²⁶ Nikmah Rosidah, *Kontruksi Penanggulangan Perjudian di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 14.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 8.

Selain menurut Soerjono Soekanto, teori penegakkan hukum juga turut dikemukakan oleh para ahli, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Satjipto Rahardjo

Adalah suatu perbuatan yang menerapkan ide atau konsep perihal beberapa hal yang berkaitan dengan penegakan hukum, sehingga terdapat suatu usaha untuk terwujudnya konsep atau ide tersebut secara konkrit.²⁹

b. Menurut Lawrence M Friedman

Adapun tiga unsur yang dapat diuraikan Lawrence M Friedman sebagai berikut:³⁰

1) Unsur Struktur Hukum

Dalam sebuah negara terdapat struktur yang terdiri dari instansi-instansi pemerintah sebagai pihak penyusun dan penegak hukum seperti DPR, Kepolisian, Kejaksaan, dan sebagainya.

2) Unsur Substansi

Substansi merupakan suatu produk yang dihasilkan dari pekerjaan para legislator terdapat pada putusan atau ketetapan, maupun peraturan perundang-undangan.

Namun permasalahan ketika peraturan yang telah disusun

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15.

³⁰ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2018, hlm. 7.

oleh legislator dengan substansi yang sedemikian rupa namun tidak dapat memberikan penegakkan hukum yang berarti di tengah masyarakat.

3) Unsur Budaya Hukum

Budaya yang berlandaskan hukum merupakan suatu hubungan yang terjadi antara pelaku sosial dan berkaitan dengan hukum.

Berikut adalah beberapa faktor dapat memberikan pengaruh terhadap penerapan penegakkan hukum, yaitu:³¹

- a. Faktor hukum adalah tindakan yang didasarkan pada hukum dan dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ada.
- b. Faktor penegakan hukum dari aparat penegak hukum ketika menjalankan kewajiban dan wewenangnya.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung untuk tumbuh dan berkembang secara hukum.
- d. Berasal dari masyarakat tempat dimana kaidah tersebut berada.
- e. Faktor kebudayaan yang didasarkan pada cipta, rasa, dan karsa, yang berlaku di dalam masyarakat.

Selain itu dalam penegakkan hukum juga terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

³¹ Rosita Candrakirana, "Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sambah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta", *Yustisia*, Edisi No. 3 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015, hlm. 592.

a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Unsur ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan yang semena-mena dari para pelaku kejahatan. Harapan yang muncul setelah adanya kepastian hukum, adalah masyarakat dapat secara tertib dan mengikatkan dirinya dengan norma hukum yang berlaku pada peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat.

b. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan merupakan suatu hal yang diinginkan semua pihak, akan tetapi dalam pandangan hukum tidak selalu mengkaitkan hal tersebut dengan keadilan yang memiliki sifat umum.

c. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Unsur tersebut merupakan terciptanya rasa manfaat dari adanya penegakkan hukum dalam penyelesaian suatu sengketa.

F. Definisi Operasional

Supaya dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas tidak melebar kemana-mana maka akan diuraikan mengenai definisi operasional yang akan membatasi permasalahan, konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah bentuk ilmu pengetahuan yang secara khusus berkaitan dengan tindakan kejahatan dan juga tentang cara atau latar belakang terjadinya suatu kejahatan. Selain itu dalam ilmu ini juga dipelajari perihal faktor yang dapat menyebabkan kejahatan terjadi

serta upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan kejahatan tersebut.³²

2. Tindak Pidana Perjudian merupakan suatu perbuatan yang berupa permainan dengan menggunakan uang dengan nilai tertentu sebagai bahan taruhan. Permainan ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh uang yang jauh lebih besar daripada sebelumnya.³³
3. Penegakan hukum ialah suatu tahapan yang berkaitan dengan pola perilaku hukum di dalam masyarakat supaya sesuai dengan aturan hukum.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian jenis ini merupakan salah satu jenis penelitian yang melakukan kajian dan analisis perihal penerapan hukum di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga nantinya dalam pengumpulan data yang dilakukan akan mengambil fakta yang benar terjadi di masyarakat mengenai perjudian yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

³² Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi ... Op. Cit.*, hlm. 1.

³³ Mesiasi J.P. Sagala, "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana... *Loc. Cit.*

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor ... Op Cit.*, hlm 34.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 80-83.

- a. Yuridis sosiologis, merupakan pendekatan tentang gejala perilaku yang terjadi di kehidupan masyarakat. Perilaku yang dilakukan pengkajian berkaitan dengan norma yang berlaku di masyarakat.³⁶
- b. Yuridis kriminologis, yaitu pendekatan yang berkaitan dengan pandangan ilmu kriminologi yang sesuai dengan fakta di lapangan.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan beberapa obyek, yaitu:

- a. Faktor yang terjadi dan menjadi latar belakang terjadinya perbuatan kejahatan perjudian di wilayah Kabupaten Pati.
- b. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pati selaku aparat penegak hukum dalam memberantas perjudian.

4. Subjek Penelitian

Selain obyek, dalam penelitian ini terdapat beberapa subyek di dalam penelitian, yaitu:

- a. Kepolisian Resor Kota Pati
 - 1) AIPDA Febrya Siswanto yang menjadi bagian dari Unit I Satreskrim Polresta Pati;
 - 2) Kompol Onkoseno G. Sukahar, S.I.K., M.H. yang menjadi bagian Kasat Reskrim Polresta Pati.
- b. Pelaku tindak pidana perjudian di Kabupaten Pati
 - 1) Saudari T, seorang perempuan berusia 19 tahun, pelaku tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Pati;

³⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Penegakan Hukum ... *Op. Cit.*, hlm. 51-56.

- 2) Saudara A, seorang laki-laki yang berusia 27 tahun, pelaku perjudian di wilayah Kabupaten Pati;
 - 3) Saudara I, laki-laki berusia 25 tahun, pelaku perjudian di wilayah Kabupaten Pati;
 - 4) Saudara F, laki-laki yang berusia 21 tahun, pelaku perjudian di wilayah Kabupaten Pati;
 - 5) Saudara K, laki-laki yang berusia 36 tahun, pelaku perjudian di wilayah Kabupaten Pati.
- c. Tokoh yang mengetahui tentang tindak pidana perjudian di Kabupaten Pati yaitu Habib Khosim
 - d. Pengamat sosial ahli hukum pidana yaitu Dr. Any Ismayawati, S.H., M.Hum. sebagai dosen Fakultas Syariah IAIN Kudus.
5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Pati dan Satreskrim Kepolisian Resor Kota Pati.

6. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini digunakan beberapa data, yaitu:

a. Data Primer

Yang perolehan datanya berdasarkan hasil wawancara kepada sejumlah narasumber yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Berupa bahan hukum yang berupa dasar hukum atau kepustakaan lainnya yang sekiranya menunjang analisis penelitian, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
 - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang berkaitan dengan jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan penelitian hukum lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier seperti internet, sosial media, kamus, dan lainnya.

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penelitian ini akan melakukannya dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Wawancara, adalah salah satu cara pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber yang telah ditentukan dengan dasar pedoman yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- b. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan beberapa buku yang menjadi literatur dan juga beberapa aturan hukum dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan judul.

8. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan cara deskriptif kualitatif, dimana dalam menganalisis data dilakukan pencarian dan penyusunan secara sistematis berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terdiri dari beberapa bab yang terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisionalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan tentang teori yang digunakan yaitu teori kriminologi, teori penegakan hukum, dan teori tindak pidana perjudian.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang meyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Pati dan upaya aparat penegak hukum dalam menghilangkan tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Pati.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.